



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0180/Pdt.G/2015/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa mekar Jaya, Kecamatan Tiworo Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, sebagai  
**Penggugat;**

Melawan

**Tergugat**, umur 43, tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna, Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat; dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 0180/Pdt.G/2015/PA Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 07/03/VIII/1989, tertanggal 06 Juli 1989;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 hari dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Anak 1, umur 25 tahun;
2. Anak 2, umur 15 tahun;

yang saat ini satu orang telah menikah dan satu orang anak bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :

1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Selingkuhan;
2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat menasehati Tergugat agar tidak suka main perempuan;
3. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;

4. Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai 2 tahun 2 bulan lamanya, tanpa izin Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia. Sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Jaya Nomor : 140/200/DMJ/VIII/2015, Tanggal 19 Agustus 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat, (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui RRI Kendari sebanyak dua kali yaitu pada tertanggal 3 September 2015 dan tanggal 29 September 2015, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, namun oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor 07/03/VIII/1989 tertanggal 06 Juli 1989 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, kemudian setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Jaya Nomor 140/200/DMJ/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

- 1.-----  
Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena satu kampung dan sebagai warga saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah sendiri;
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat mulai tidak rukun sejak bulan Juni 2013;
  - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah dua tahun enam bulan lamanya;
  - Bahwa sebelumnya Tergugat juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama tetapi masih sering kembali, namun sejak bulan Juni 2013 tersebut Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itu pula telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
  - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini karena sejak Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan keluarganya;
  - Bahwa menurut informasi dari Penggugat, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tapi tidak ada yang mengetahui di mana alamat Tergugat saat ini;
  - Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, sejak bulan Juni 2013 Tergugat tidak tinggal lagi di Desa Mekar Jaya ;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa untuk membiayai hidupnya Penggugat bekerja sebagai petani;
2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Jual beli, tempat tinggal di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya menikah karena saksi bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, tapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Saksi tidak lihat langsung Tergugat selingkuh, tetapi sering saksi dengar dari tetangga, kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak kenal namanya perempuan selingkuhan Tergugat tetapi masih satu kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak dua tahun enam bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat minta izin kepada Penggugat pada saat Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa selama meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang bahwa sejak dua tahun enam bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini karena sejak Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan keluarganya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tapi tidak ada yang mengetahui di mana alamat Tergugat saat ini;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat Desa Mekar Jaya bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk membiayai hidupnya Penggugat sendiri yang bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam BERITA ACARA SIDANG yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa asli Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampobalano (Bukti P-2), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat adalah ghaib karena tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 2 tahun 6 bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi dan kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan, bahwa para saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun para saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan selama Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, dan tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena kedua saksi tetangga dekat dan sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat saat ini, tetapi tidak pernah melihat Tergugat ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh kedua saksi Penggugat tersebut di atas relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, dan berkaitan erat dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat sendiri yang dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni 2013 sudah mulai tidak rukun ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sudah pecah dan sendi-sendi rumah tangga sudah rapuh, karena keduanya sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak saling membutuhkan lagi ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak saling mencintai, yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan apa lagi Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah, atau mengirimkan khabar, dan atau setidak-tidaknya memberi tahukan alamatnya kepada Penggugat, hal tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perpisahan temat tinggal selama 2 tahun 6 bulan, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi, karena sendi-sendi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh dan hancurnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sementara Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perpisahan tempat tinggal selama dua tahun lebi secara berturut-turut, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu ***gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan*** ;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat selaku saksi di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab retaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat perkawinan dilaksanakan dan Kantor Urusan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka dari itu Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk melaksanakan maksud Peraturan Pemerintah tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tipek Kabupaten Muna Barat, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 H. oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H dan Sulastri Suhani, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis



**Drs. Mustafa, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H**

**Sulastri Suhani, S.HI**

Panitera Pengganti

**Dra. Waode Nurhaisa**

**Perincian Biaya Perkara\_:**

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	695.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	786.000,-

**(Tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**